



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 189.1/K. 335/2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT BESAR
BAHAU HULU DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisonalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Besar Bahau Hulu di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Besar Bahau Hulu di Kabupaten Malinau.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang .../.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:


MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU DI KABUPATEN MALINAU


KESATU : Menetapkan dan mengakui suku Dayak Kenyah (Lepo' Ma'ut, Lepo' Ke, Uma' Lung, Lepo' Ndang, Nyibun), Dayak Sa'ben, dan Dayak Punan yang mendiami Desa Apau Ping, Desa Long Berini, Desa Long Kemuat, Desa Long Alango, Desa Long Tebulo, dan Desa Long Uli di Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau.

KEDUA .../.....

- KEDUA : Mengakui dan melindungi :
1. wilayah adat masyarakat Adat Besar Bahau Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta dalam lampiran II;
 2. bahasa daerah masyarakat Adat Besar Bahau Hulu yang digunakan adalah Bahasa Kenyah Lepo' Ma'ut, Kenyah Lepo' Ke, Kenyah Uma' Lung, Kenyah Lepo' Nandang, Kenyah Nyibun, Punan, dan Sa'ben;
 3. struktur kelembagaan masyarakat Adat Besar Bahau Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. sistem hukum adat masyarakat Adat Besar Bahau Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat Adat Besar Bahau Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran V.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat Adat Besar Bahau Hulu di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 189.1/K. 335/2019
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU DI KABUPATEN
MALINAU


GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU
DI KABUPATEN MALINAU

Wilayah Adat Besar Bahau Hulu dihuni secara turun temurun oleh suku Kenyah (Lepo' Ma'ut, Lepo' Ke, Uma' Lung, Lepo ndang, nyibun), Sa'ben dan Punan. Total luas wilayah Adat Besar Bahau Hulu 310.798,14 Hektar. Keberadaan masyarakat adat ini diakui masyarakat adat tetangga yang berbatasan dengan Bahau Hulu, yaitu:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Malaysia (Serawak), yaitu di Apau Lut Bahau, Batu Kalong dan Apau Lantang.
2. Sebelah Timur dengan Wilayah Adat Besar Tubu, yaitu di Pe' Awen, Apau Ngiam, Apau Bawang Tanam, Apau Sungai Leka', Sawa' Ranau, Lepau Dok, dan Apau Apalan. Berbatasan dengan Wilayah Adat Malinau Selatan Hulu, yaitu Apau Tana', Kua' dan Gunung Aran Lutung.
3. Sebelah Utara dengan Kec.Krayan Hulu (Kab. Nunukan), yaitu Punggung Gunung Pe' Bulo' dan Sungai Mangau, La'an Bulo' dan Apau Paya'.
4. Sebelah Selatan dengan Wilayah Adat Besar Pujungan, yaitu Lalut Moeng, Lalut Bila, Apau Paya', Apau Enggang, Apau Beraa, dan Apau Bahau.

Malinau, 5 September 2019


BUPATI MALINAU,
YANSEN TP




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 189.1/K. 335/2019
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU DI KABUPATEN
MALINAU

KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU
DI KABUPATEN MALINAU

Wilayah Adat Besar Bahau Hulu terbagi mencakup 6 wilayah adat desa yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Adat Kampung, sedangkan Wilayah Adat Besar Bahau Hulu dipimpin oleh Kepala Adat. Struktur pemerintah adat Bahau Hulu telah ada sejak 1961. Pada tahun 1969, pemangku (kepala) Adat Bahau Hulu dipimpin oleh Apui Njau. Selanjutnya, Ayie Apui merupakan pewaris ke II hingga 2018. Sebagai suku Kenyah, maka struktur sosial sistem tradisional mengikuti sistem 'kasta' dengan masyarakat paren (atau aristocrat); masyarakat panyin (atau biasa); dan masyarakat 'tahanan' waktu perang antar suku dulu. Semua pemimpin dalam sejarah suku berasal dari kasta 'paren.' Dengan jaman modern terutama pengaruh pendidikan dan agama, maka sistem kasta ini tidak berlaku lagi namun pemimpin dan tokoh adat selalu berasal dari strata sosial tertinggi atau 'paren' dan masih mempunyai pengaruh yang kuat di masyarakat.

1. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Besar Bahau Hulu
2. Struktur Lembaga Adat :



3. Tugas ...

3. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pemangku Adat

a. Kepala Adat Besar

- 1) Mengkoordinir Ketua Adat setiap Desa;
- 2) Mengatur musyawarah adat untuk mengambil keputusan;
- 3) Membuat peraturan adat baru;
- 4) Mengambil keputusan akhir jika masalah tidak bisa diselesaikan oleh Ketua Adat Desa.

b. Ketua Adat Desa

Menyelesaikan masalah-masalah dan mengamankan kondisi di Desa masing-masing sesuai Peraturan Adat.

4. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui :

- a. Musyawarah adat di tingkat desa dan wilayah adat yang dihadiri oleh ketua desa dan kepala desa;
- b. Keputusan Kepala Adat Besar.

Malinau, 5 September 2019



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 189.1/K. 335/2019
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU DI KABUPATEN
MALINAU

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU
DI KABUPATEN MALINAU

1. Peraturan adat atas pemanfaatan dan pengelolaan SDA:

Pemanfaatan hutan di wilayah adat Bahau Hulu dikelola secara berkelanjutan berdasarkan prinsip lestari yaitu: pengambilan tidak berlebihan; ada kawasan hutan konservasi adat (tana' ulen); hulu sungai dan hutan di atas bukit/gunung tidak boleh ditebang atau dibuka untuk ladang; keberadaan pohon besar dipinggir sungai tetap dijaga. Prinsip pertanian gilir balik juga membantu mempertahankan hutan dan memperkaya keanekaragaman hayati. Hutan yang digunakan dalam siklus pertanian gilir balik adalah seluas (ca 20%). Semuanya berpedoman pada aturan dan hukum adat sehingga pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Aturan ini jelas tertulis dalam Peraturan Adat Wilayah Bahau Hulu Nomor:07/WLH.ADAT.BH/2016. Pada aturan ini terdapat pasal yang berisi tentang ketentuan dan sanksi terkait pemanfaatan Gaharu/Sekau (Pasal III), Rotan/Wai (Pasal IV), Kayu Manis (Pasal V), Damar/Nyateng (Pasal VI), dan Getah Kayu/Ketipai (Pasal VII), Racun sumpit/Salu' (Pasal IX), Madu Hutan/Layok (Pasal X), Daun bumbu masak/Bekai (Pasal XI), Ikan/atok (Pasal XIII)

Beberapa contoh ketentuan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang disebutkan di atas adalah:

- a. Pengambilan pohon gaharu/ sekau, pertama kali pohonya di tebuk terlebih dahulu, kalau ada isinya baru di tebang. Kalaupun ada cara lain untuk menyelamatkan pohon tersebut jangan ditebang tetapi mengambil isinya saja.
- b. Pohon gaharu yang masih kecil atau tunasnya tidak diperbolehkan untuk di tebang atau dicabut terkecuali ditanam kembali. (gaharu budidaya).
- c. Dilarang menghabisi rotan dalam satu pokok atau rumpunnya.
- d. Kayu manis yang tumbuh liar di hutan adat desa masing-masing desa dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat wilayah Adat Desa.
- e. Tunas atau pohon kayu manis yang masih kecil tidak di perbolehkan di tebang atau dicabut terkecuali untuk ditanam kembali.
- f. Pengambilan ...f...

- f. Pengambilan damar dalam hutan bebas bagi masyarakat setempat dengan syarat hanya boleh dipanjat dan tidak diperbolehkan menebang pohonnya.
- g. Pengambilan Getah kayu/ketepai oleh masyarakat adalah bebas bagi masyarakat wilayah Adat Bahau Hulu Dengan syarat pohonnya tidak boleh ditebang.
- h. Pengambilan racun sumpit/salu' bebas bagi masyarakat wilayah Adat Bahau Hulu dan desa di sekitarnya, dengan syarat pohonnya tidak boleh ditebang.
- i. Madu hutan yang terdapat di hutan atau di wilayah Adat Desa Bahau Hulu pemanfaatannya bebas di lakukan oleh masyarakat desa setempat sesuai dengan keperluan dengan syarat pohon tempat madu bersarang tidak boleh di tebang, di jadikan bahan bangunan.
- j. Pengambilan daun Daun bumbu masak/bakai oleh masyarakat Desa dalam hutan di ambil sesuai dengan keperluan. Dengan syarat duannya di petik dan akarnya tidak boleh di potong.
- k. Menubah ikan di sungai besar seperti Bahau harus dengan persetujuan tokoh-tokoh masyarakat desa disepanjang sungai Bahau.
- l. Menangkap ikan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional saja dan tidak diizinkan menggunakan jenis racun kimia dan strum.

Beberapa contoh sanksi atas pelanggaran aturan adat di atas adalah:

- a. Gaharu pendapatanya akan di sita. Kemudian disuruh pulang. Denda atau uang tersebut akan dimasukkan ke kas adat desa setempat.
- b. Denda sesuai banyaknya rotan yang diambil dan sesuai dengan harga yang berlaku Hasil atau denda tersebut dimasukkan ke kas Adat Desa.
- c. Bagi masyarakat wilayah Baha Hulu yang mengambil madu hutan di Wilayah adat Desa lain tanpa izin akan dikenakan sangsi seperti pada peraturan adat desa yang berlaku.
- d. Pelanggaran terhadap menuba ikan di sungai adalah akan didenda sesuai sangsi Adat Desa.

Masyarakat Bahau Hulu sangat menghormati keberadaan masyarakat adat lain di sekitarnya. Ini terlihat dari beberapa aturan adat wilayah Bahau Hulu, antara lain:

- a. Bagi masyarakat Wilayah Adat Bahau Hulu yang ingin mengusah gaharu di wilayah adat Desa yang ada di Bahau Hulu, harus minta izin ketua Adat atau Kepala Desa setempat.

b. Masyarakat ... f....

- b. Masyarakat Desa Bahau Hulu tidak diperkenankan mengambil rotan di wilayah Adat desa lain dalam jumlah yang banyak atau untuk dijual.
- c. Masyarakat Wilayah Adat Bahau Hulu bebas mengusah kayu manis di wilayah Adat desa lain dengan catatan harus izin Ketua Adat atau Kepala Desa setempat.
- d. Masyarakat Wilayah Bahau Hulu kalau mengambil madu hutan di wilayah Adat Desa Lain wajib melapor dan izin Ketua Adat Desa atau Kepala Desa setempat.

Peraturan Adat Wilayah Bahau Hulu Nomor:07/WLH.ADAT.BH/2016 juga mengatur ketentuan mendirikan dan memanfaatkan bahan bangunan (Pasal II) bahwa masyarakat desa lain tidak dibenarkan membuat bahan bangunan di batas desa lain atau desa tetangga tanpa izin desa setempat. Selain itu ada aturan pemanfaatan Air Asin/Songan (Pasal VIII) bahwa masyarakat tidak dibenarkan meracun air asin dan tidak boleh menebang atau merusak kayu di tempat sumber air asin/sungan. Larangan penebangan pohon juga tidak boleh ketika pengambilan racun Sumpit/Salu (Pasal IX).

Selain memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan aturan adat yang berlaku, masyarakat adat Bahau Hulu juga melindungi beberapa satwa yang ada di Tana' Ulen.

No.	Nama Satwa	Sangsi Hukum
1	Burung Enggang	Rp.100.000,-
2	Teba'un	Rp.500.000,-
3	Murai Batu (hidup)	Dilepas sangsi adat Rp.500.000,-
4	Cicok Rawo (hidup)	Dilepas sangsi adat Rp.5.000.000,-
5	Kutilang atau manok Elang (hidup)	Dilepas sangsi adat Rp.500.000,-
6	Payau atau Rusa	Rp.1.000.000,-
7	Setong atau Landak	Rp.100.000,-
8	Kalasiau atau Banteng	Rp.10.000.000,-

9	Beruang atau Buang	Rp.500.000,-
10	Semua jenis Macan	Rp.5.000.000,-
11	Lutung atau Bangat	Rp.500.000,-
12	Wa' wa' atau Kelabet	Rp.500.000,-
13	Dok talun	Rp.100.000,-
14	Trenggiling	Rp.500.000,-

2. Aturan terkait Kolam Ikan

- a. Pemakaian kolam ikan yang ada di desa Long Alango hanya terbatas bagi orang yang punya.
- b. Tidak dibenarkan mengambil ikan di kolam ikan orang lain secara sembarangan.
- c. Jika ada pihak lain yang ingin memanfaatkan kolam ikan orang lain harus minta izin dengan orang yang punya.

3. Aturan terkait Sawah baru

- a. Sawah baru, hak milik adalah milik orang yang pertama kali membuka sawah tersebut.
- b. Bagi pihak lain yang ingin memanfaatkan sawah tersebut, harus minta izin dengan orang yang punya.

4. Aturan terkait Sawah lama/bekas sawah

- a. Bekas sawah/sawah lama pemiliknya adalah milik orang yang pertama kali membuka sawah tersebut, kalau itu merupakan sawah warisan, merupakan hak milik orang yang mewarisinya.
- b. Bagi pihak lain yang ingin memanfaatkan bekas sawah, harus minta persetujuan dari orang yang punya, atau orang yang mewarisi sawah tersebut.
- c. Jika ada pihak yang ingin menjual bekas sawah, harus ada surat persetujuan dari kepala desa.

5. Aturan ...f.....

5. Aturan terkait pranata sosial

- a. Selingkuh dikenakan sangsi adat (misalnya tempayan; gong dan parang diserahkan kepada pihak yang menuntut).
- b. Kewajiban Nindau, mengunjungi warga yang terkena musibah (melayat).

Malinau, 5 September 2019



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 189.1/K. 335/2019
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT BESAR BAHAU HULU DI KABUPATEN
MALINAU

PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
BESAR BAHAU HULU DI KABUPATEN MALINAU

1. Pengetahuan tradisional

Pengetahuan tradisional suku Dayak tentang pemanfaatan tumbuhan dan hewan untuk keberlangsungan hidup sangat tinggi, sama halnya dengan suku dayak di Bahau Hulu. Beberapa pemanfaatan keanekaragaman hayati diantaranya: 0 sumber karbohidrat : padi/Padai, Ubi, Keladi/Opa' Ubi jalar/Ubi wak, Jagung/Jelai dan belagut 0 sumber protein: Kacang Tana,' Atok, babi/payau/oca 0 sumber vitamin: Tung Ubi, Ambi e, tung timun, Ojau dan buah-buahan (buah isau, kian, afung, dll) • tumbuhan obat: Lia Endet; Belang la; , Bawang Lemba' Pakat Lembang • tumbuhan untuk kosmetik: Onga kalong, Lemau, Lembem • sumber bahan infrastruktur: kayu Tenak, Bele'en, Lemelai Kapun, Pelong dll. • Sumber bahan sandang: Talun dan Kiyen • Sumber rempah-rempah: daun apa', kayu Me, cengkeh, lada, Payang Kuri, Lia Bonat, Lia Salu' lia Endet dll.

2. Kearifan lokal

Salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak Kenyah terkait pengelolaan hutan dan SDA yang telah dipraktekkan secara turun temurun adalah Tana' Ulen. Kekayaan Tana Ulen, sangatlah potensial dan melimpah sumber daya alamnya oleh sebab itu Tana' Ulen sangat dijaga dan dilindungi. Area ini untuk perlindungan alam/ekosistem termasuk dan sebagai aset fundamental masyarakat adat dalam waktu yang tidak terbatas.

Tana Ulen tidak boleh untuk dibuka atau dikelola sebagai area perladangan, perkebunan, dan persawahan. Tana' Ulen masyarakat dayak di Bahau Hulu seluruhnya berada di dalam wilayah adat Bahau Hulu. Secara kepemilikan, Tana' Ulen adalah hak adat di setiap desa dengan peraturan khusus untuk memastikan Kawasan tersebut tetap dilindungi. . Pengaturan Tana'Ulen diatur oleh ketua adat didukung oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Masyarakat ...f.....

Masyarakat menerapkan sistem 'buka ulen dan tutup ulen' yaitu waktu yang diperbolehkan untuk memanfaatkan SDA di Tana Ulen untuk keperluan bersama komunitas. Setiap tahun masyarakat mengadakan pesta panen dan acara-acara pernikahan, selalu kekayaan alam seperti binatang dan ikan yang ada di Tana Ulen dimanfaatkan, tergantung berapa banyak acara yang diadakan dalam 1 (satu) tahun, selainnya untuk kebutuhan acara tahun baru dan Natalan. Kesemuanya diatur oleh adat Desa atau Kepala Desa untuk di manfaatkan bagi kepentingan umum/bersama.

Pemanfaatan dan pengelolaan Tana' Ulen juga diatur dalam Peraturan Adat Wilayah Bahau Hulu Nomor:07/WLH.ADAT.BH/2016 pada Bab II. Pada pasal II terdapat ketentuan tentang aktivitas yang dilarang di Tana' Ulen bagi siapapun, yaitu:

- a. Menebang kayu di sepanjang jalan setapak yang melintas Tana Ulen.
- b. Membuat bahan bangunan di Tana Ulen.
- c. Berburu atau nyamat di Tana Ulen tanpa izin Ketua Adat Desa atau Kepala Desa.
- d. Menebang semua jenis pohon buah-buahan hutan di Tana Ulen.
- e. Berladang atau berkebun di Tana Ulen atau membuka lahan baru.
- f. Merusak aset-aset seperti kuburan-kuburan batu atau kuburan Kuno.
- g. Menjual lahan di wilayah tana ulen.
- h. Mengizinkan orang luar untuk membuka lahan di Tana Ulen.
- i. Membuka atau membuat jalan poros di wilayah tana ulen.
- j. Mencari ikan di wilayah tana ulen desa lain.

Bagi yang melanggar akan dikenakan sangsi berupa uang sebesar:

- a. Satu pokok buah hutan Rp. 5.000.000,-
- b. Satu pokok Kayu Bangunan Rp.10.000.000,-
- c. Bagi pembuka lahan baru Rp.10.000.000,-
- d. Merusak Kuburan Batu/Kuno Rp.1.000.000.000,-
- e. Mencari ikan Rp.1.000.000,-
- f. Berburu Binatang Rp.5.000.000,-
- g. Sangsi Adat Desa Masing-masing di wilayah Bahau Hulu.

Tana Ulen di wilayah adat desa yang ada di Bahau Hulu tercantum pada peraturan adat desa masing-masing seperti :

No.	Nama Desa	Tana Ulen
1	Desa Apau Ping	Sungai Ngiam, Sungai Lian, Sungai Berau, Sungai Taa, Sungai Mepun
2	Desa Long Berini	Sungai Lapan, Sungai Koya, Sungai Kali'.S.Lemutai(PLTMH) dan Sungai Aa Balun(PDAM)

3 Desaf.....

3	Desa Long Kemuat	Sungai Polong, Sungai Elan Kiri
4	Desa Long Alango	Sungai Nggeng, Sungai Arai (hutan lindung)
5	Desa Long Tebulo	Sungai Nggeng I,ut, sungai Bua Alat,Sungai Tebulo kiri
6	Desa Long Uli	Sungai Lutong, Sungai Benato, Lalu Bila,(PLTMH) Sungai Uli (PDAM)

3. Ketentuan

- a. Sungai dan Tanah Ulen Desa pemanfaatannya terbatas, hanya diperuntukan pada waktu ada acara umum saja.
- b. Tana ulen tidak diperbolehkan diganggu oleh masyarakat apalagi orang luar.
- c. Masyarakat wajib memelihara keberadaan tana ulen agar dapat difungsikan secara berkelanjutan.
- d. Pemanfaatan hasil hutan seperti ; rotan,gaharu,ikan,kayu,dan lain-lain dalam tana ulen dilakukan oleh masyarakat dengan syarat harus minta izin dengan ketua adat atau kepala Desa dan waktu tertentu.
- e. Para peneliti yang masuk ke dalam tanah ulen untuk keperluan penelitian,dengan syarat seizin Adat Desa dan donasi atau sumbangan untuk kas Adat.

Malinau, 5 September 2019

